



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

- Nama lengkap : TERDAKWA I;
- Tempat lahir : Penumangan;
- Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Oktober 1992;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

- Nama lengkap : TERDAKWA II;
- Tempat lahir : Penumangan;
- Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Oktober 1994;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2024, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/48/VII/RES.1.4/2024 Satreskrim dan Nomor SP.Kap/49/VII/RES.1.4/2024 Satreskrim tanggal 4 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf (b) UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

---

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Menggala Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Nomor Reg. Perkara : PDM/13/TBB/10/2024 tanggal 4 November 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) potong baju panjang warna merah muda dengan tulisan Rekadaya Gathering Belitung Island;
  - b) 1 (satu) potong BH berwarna coklat;
  - c) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - d) 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
  - e) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
  - f) 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan huruf N;
  - g) 1 (satu) potong celana panjang levis berwarna biru;
  - h) 1 (satu) potong tali pinggang berwarna hitam merah coklat dan putih;
  - i) 1 (satu) potong topi berwarna cream bertuliskan Erigo;
  - j) 1 (satu) bilah pisau jenis cap garpu berwarna coklat;
  - k) 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Soul berwarna merah putih dengan No. Ka: MH314D0039K527946 dan No. Sin: 14D-528402;
  - l) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s berwarna merah dengan Imei 1: 862113041481738 dan Imei 2: 862113041481720;



m)1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru bermotif bintang-bintang putih dan bergaris hitam putih;

n) 1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau army dengan garis hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta dan Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh dengan Maksud Menempatkan Seseorang di Bawah Kekuasaannya secara Melawan Hukum di Luar Perkawinan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju panjang warna merah muda dengan tulisan "Rekadaya Gathering Belitung Island";
  - 1 (satu) potong bra berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan huruf "N";



- 1 (satu) potong celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam merah coklat dan putih;
- 1 (satu) potong topi berwarna cream bertuliskan "Erigo";
- 1 (satu) bilah pisau jenis cap garpu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah putih dengan Nomor Rangka: MH314D0039K527946 dan Nomor Mesin: 14D-528402;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s berwarna merah dengan Nomor IMEI 1: 862113041481738 dan Nomor IMEI 2: 862113041481720;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru bermotif bintik-bintik putih dan bergaris hitam putih;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau army dengan garis hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mgl Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 November 2024 dan Para Terdakwa masing masing tanggal 19 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Tanggal XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024, yang dimohonkan Banding;

#### MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) potong baju panjang warna merah muda dengan tulisan Rekadaya Gathering Belitung Island;

---

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) potong BH berwarna coklat;
- c) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- d) 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- e) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
- f) 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan huruf N;
- g) 1 (satu) potong celana panjang levis berwarna biru;
- h) 1 (satu) potong tali pinggang berwarna hitam merah coklat dan putih;
- i) 1 (satu) potong topi berwarna cream bertuliskan Erigo;
- j) 1 (satu) bilah pisau jenis cap garpu berwarna coklat;
- k) 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Soul berwarna merah putih dengan No. Ka: MH314D0039K527946 dan No. Sin: 14D-528402;
- l) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s berwarna merah dengan Imei 1: 862113041481738 dan Imei 2: 862113041481720;
- m) 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru bermotif bintik-bintik putih dan bergaris hitam putih;
- n) 1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau army dengan garis hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam sidang hari Senin tanggal 4 November 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II berniat untuk membalas dendam atas perbuatan suami korban melalui Saksi Korban Meli



karena berdasarkan cerita dari Terdakwa II pernah disetubuhi suami korban Sahri ketika masih gadis;

Menimbang bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa II adalah mengajak Saksi Korban pergi ke kebun karet di Penumangan untuk menemui suaminya yaitu Terdakwa I yang sudah menunggu di kebun karet. Ketika Saksi Korban menangis dan berteriak meminta bantuan pada Terdakwa II, Terdakwa II tidak menggubris dan hanya berdiri diam sambil mengambil rekaman video peristiwa tersebut menggunakan *handphone*;

Menimbang bahwa yang dilakukan Terdakwa I yaitu mendekati dan menarik tangan Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor yang dibonceng Terdakwa II. Kemudian mengikat kedua tangan Saksi Korban dengan ikat pinggang yang Terdakwa I pakai. Ketika Saksi Korban berusaha untuk berontak, Terdakwa I membanting badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjerebab ke tanah. Terdakwa I lalu membuka baju dan mengangkat bra Saksi Korban yang saat itu terbaring di tanah. Terdakwa I lalu menjilat puting payudara Saksi Korban dan melepaskan celana yang dikenakan Saksi Korban dan Terdakwa I sendiri, kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa I ke alat kelamin Saksi Korban. Terdakwa I telah berupaya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, namun alat kelamin Terdakwa I tidak kunjung ereksi sehingga Terdakwa I lalu bangkit dan mengenakan celananya kembali sambil berkata kepada Terdakwa II, "Ngga bisa saya;"

Menimbang bahwa ancaman yang dilakukan Terdakwa I yaitu ketika Saksi Korban bertanya pada Terdakwa II, "Ngapain wah?" dan Terdakwa I membentak Saksi Korban, "Diam kamu! Kalau kamu ngelawan, saya bunuh kamu!". Terdakwa I juga mengancam dengan berkata, "Kamu kalau ngomong sama orang lain tentang kejadian ini, video kamu tadi saya sebarin, terus suami kamu saya bunuh!";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap khusus Terdakwa I, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, karena terlalu ringan sehingga tidak

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT TJK*



memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi korban. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang pantas, adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa II;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II pada perkara *a quo* mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Terdakwa II yang mana dalam persidangan, terbukti terjebak dalam tindak pidana kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa yang diciptakan dari hubungan pernikahan antara Terdakwa II dan Terdakwa I selaku pelaku utama;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum menentukan khususnya Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; ..., e. keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan ke dua Pasal tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; ..., e. keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum tidak hanya berlaku bagi Terdakwa II tetapi juga bagi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yang mana peran Terdakwa II tidak hanya membantu Terdakwa I melakukan pelecehan terhadap Korban akan tetapi dimulai dari memberi informasi yang menimbulkan emosi dan niat Terdakwa I terhadap korban yang tidaklah pantas dilakukan terhadap Korban yang tidak tahu menahu tentang masa lalu suami Korban, apalagi harus menanggung akibat perbuatan suaminya seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa II. Terdakwa II selain membantu memperlancar perlakuan Terdakwa I kepada korban, juga telah memvidiokan apa yang dialami korban dengan tujuan

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT TJK*



untuk disebarakan bersama Terdakwa II. Adanya niat Para Terdakwa untuk menyebarkan video tentang peristiwa tersebut, terindikasi timbul niat untuk melakukan pemerasan terhadap Korban maupun suami korban, dengan cara menjadikan video tersebut sebagai senjata untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi korban agar menuruti keinginan Para Terdakwa, karena apabila permintaan Para Terdakwa tidak dipenuhi, maka korban dan suaminya akan dipermalukan melalui penyebaran video tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan khususnya kepada Terdakwa I oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah adil, tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa I karena telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat. Akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024, dirasa tidak adil, dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa II sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi Korban maupun masyarakat. Maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijalani khususnya terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijalani khususnya terhadap Terdakwa II, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 6 Huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta dan Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh dengan Maksud Menempatkan Seseorang di Bawah Kekuasaannya secara Melawan Hukum di Luar Perkawinan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju panjang warna merah muda dengan tulisan "Rekadaya Gathering Belitung Island";
  - 1 (satu) potong bra berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan huruf "N";
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam merah coklat dan putih;
  - 1 (satu) potong topi berwarna cream bertuliskan "Erigo";
  - 1 (satu) bilah pisau jenis cap garpu berwarna coklat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah putih dengan Nomor Rangka: MH314D0039K527946 dan Nomor Mesin: 14D-528402;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s berwarna merah dengan Nomor IMEI 1: 862113041481738 dan Nomor IMEI 2: 862113041481720;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru bermotif bintik-bintik putih dan bergaris hitam putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau army dengan garis hitam putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh **Nunshaini, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.** dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rahel Yosvelita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

NUNSHAINI S.H., M.Hum.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H.

---

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)